



PUTUSAN
Nomor 4136 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ELLY SETIAWATY HALIM, bertempat tinggal di Apartemen Gree Bay, Unit C/26/BK, Jalan Pluit Karang Ayu, Blok B1, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Hayani, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Pondok Bambu Asri Timur III, Nomor 18, RT 005/009, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

LIM LUKAS SAPUTRA, bertempat tinggal di Citra 3, Blok C-7/6, RT 14 RW 13, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marta Sari Tarigan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Perwari, lantai 4, Jalan Menteng Raya, Nomor 35, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 4136 K/Pdt/2024



Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Elly Setiawaty Halim dengan Tergugat Lim Lukas Saputra putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 686/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, tanggal 1 Maret 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 1166/PDT/2023/PT DKI tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Februari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 686/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 6 Maret 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 4136 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1166/PDT/2023/PT DKI;
3. Mengadili sendiri dan menyatakan perkawinan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat asal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1383/II/991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta tanggal 05 Juni 1991 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Maret 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 4136 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada saksi melihat adanya pertengkaran yang terus menerus dalam perkawinan para pihak sebagai suami istri, hanya beberapa kali dalam periode yang jarang dan mereka para pihak sering berlibur bersama ke luar negeri termasuk ziarah ke Vatikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Elly Setiawaty Halim tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ELLY SETIAWATY HALIM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 4136 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN.

Nip.19590710 198512 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 4136 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)